



LURAH TIRTOHARGO
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTOHARGO
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL “SEMBODO”
KALURAHAN TIRTOHARGO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

LURAH TIRTOHARGO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan sistem layanan sosial dan rujukan terpadu bagi masyarakat miskin dan rentan miskin untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, perlu penunjukan pelaksana sehingga sistem layanan dan rujukan terpadu pusat kesejahteraan sosial di Kalurahan Tirtohargo dapat berjalan optimal;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Pusat Kesejahteraan Sosial Kalurahan Tirtohargo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 567);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 79);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtohargo (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2020 Nomor 11);
17. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 2);
18. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtohargo Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2022 Nomor 05);
19. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2022 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN TIRTOHARGO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL TENTANG TIM PUSAT

KESEJAHTERAAN SOSIAL “SEMBODO” KALURAHAN
TIRTOHARGO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL;

- KESATU : Menetapkan Pusat Kesejahteraan Sosial “SEMBODO” Kalurahan Tirtohargo Tahun 2023;
- KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran I keputusan ini sebagai Petugas Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial “SEMBODO” Kalurahan Tirtohargo Tahun 2023;
- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial “SEMBODO” Kalurahan Tirtohargo sesuai Standar Operasional Prosedur Penanganan Keluhan melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang disusun oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkannya Keputusan ini. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Di Tirtohargo
Pada tanggal 2 Januari 2023

LURAH TIRTOHARGO,

SUGIYAMTA



Salinan Keputusan Lurah Tirtohargo ini disampaikan kepada :


1. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtohargo
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Tirtohargo
Nomor : 23 Tahun 2023
Tanggal : 2 Januari 2022

TENTANG
TIM PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL "SEMBODO"
KALURAHAN TIRTOHARGO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN PERSONALIA,

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Koordinator	Kamituwa	Drs. Sudaryanto
2.	Front Office	Staf Kalurahan	Dian Kintarti
3.	Back Office	Staf Kalurahan	Hartanto

LURAH TIRTOHARGO,

SUGIYAMTA